



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu indikator penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang yang demokratis ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024, salah satu indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain persentase partisipasi pemilih, partisipasi pemilih perempuan, dan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum atau pemilihan;
- c. bahwa partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 538/PP.06-SD/09/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal

Formula Penghitungan Tingkat Kehadiran Pemilih, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun formula untuk menghitung partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penetapan Rakapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan rata-rata tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024 sebagai berikut:
- rata-rata tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024 adalah 69,66% (enam puluh sembilan koma enam puluh enam persen).
- KEDUA : Menetapkan perbandingan rata-rata tingkat partisipasi prmilih laki-laki dan perempuan yang menggunkana hak pemilihnya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024:
1. rata-rata tingkat partisipasi pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024 adalah 46,95% (empat puluh enam koma sembilan puluh lima); dan
 2. rata-rata tingkat partisipasi pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024 adalah 53,05% (lima puluh tiga koma nol lima persen).
- KETIGA : Menetapkan rata-rata tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024 sebagai berikut:
1. rata-rata tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024 adalah 50,71% (lima puluh koma tujuh puluh satu persen)
- KEEMPAT : Persentase rata-rata tingkat partisipasi pemilih dan pemilih laki-laki dan perempuan serta pemilih disabilitas telah dihitung berdasarkan "Formula Penghitungan Tingkat Kehadiran Pemilih" sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 14 Maret 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Kupang,

ttt

Ismael Manoe

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



Abdurrahman

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG
MENGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG
TAHUN 2024

A. TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH DPT				PENGGUNA HAK PILIH												L	P	TOTAL
		L	P	JUMLAH	DPT		DPTB		DPK		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH				
					L	P	L	P	L	P							L			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	ALAK	25,380	26,389	51,769	17,509	19,618	37,127	81	104	185	143	160	303	69.48%	74.89%	72.24%				
2	MAULafa	31,661	33,128	64,789	21,740	24,394	46,134	103	132	235	177	186	363	69.16%	74.18%	71.73%				
3	KELAPA LIMA	21,676	21,813	43,489	13,301	14,753	28,054	102	69	171	105	110	215	62.02%	68.11%	65.07%				
4	OEBOBO	29,238	30,887	60,125	19,024	21,793	40,817	28	15	43	145	131	276	65.33%	70.73%	68.10%				
5	KOTA RAJA	16,207	17,545	33,752	11,091	12,766	23,857	59	71	130	183	202	385	69.15%	73.47%	71.39%				
6	KOTA LAMA	10,238	10,923	21,161	6,647	7,697	14,344	19	18	37	33	42	75	65.22%	70.74%	68.07%				
		134,400	140,685	275,085	89,312	101,021	190,333	392	409	801	786	831	1,617	66.94%	72.26%	69.66%				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

ISMAEL MANOE



Abdurrahman

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG
MENGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG
TAHUN 2024

B. PERBANDINGAN TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PENGGUNA HAK PILIH														PERBANDINGAN TINGKAT PARTISIPASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN				
		DPT						DPTB						DPK		Jumlah Pengguna Hak Pilih			L	P
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P		
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	ALAK	17,509	19,618	37,127	81	104	185	143	160	303	17,733	19,882	37,615	47.14%	52.86%					
2	MAULafa	21,740	24,394	46,134	103	132	235	177	186	363	22,020	24,712	46,732	47.12%	52.88%					
3	KELAPA LIMA	13,301	14,753	28,054	102	69	171	105	110	215	13,508	14,932	28,440	47.50%	52.50%					
4	OEBOBO	19,024	21,793	40,817	28	15	43	145	131	276	19,197	21,939	41,136	46.67%	53.33%					
5	KOTA RAJA	11,091	12,766	23,857	59	71	130	183	202	385	11,333	13,039	24,372	46.50%	53.50%					
6	KOTA LAMA	6,647	7,697	14,344	19	18	37	33	42	75	6,699	7,757	14,456	46.34%	53.66%					
		89,312	101,021	190,333	392	409	801	786	831	1,617	90,490	102,261	192,751	46.95%	53.05%					

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



Abdurrahman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG
MENGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG
TAHUN 2024

C. TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH DISABILITAS			JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH			TINGKAT PARTISIPASI DISABILITAS (%)		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ALAK	125	141	266	53	56	109	42.40%	39.72%	40.98%
2	MAULafa	172	121	293	96	61	157	55.81%	50.41%	53.58%
3	KELAPA LIMA	78	71	149	23	34	57	29.49%	47.89%	38.26%
4	OEBOBO	109	88	197	51	37	88	46.79%	42.05%	44.67%
5	KOTA RAJA	109	91	200	52	71	123	47.71%	78.02%	61.50%
6	KOTA LAMA	77	86	163	47	62	109	61.04%	72.09%	66.87%
		670	598	1,268	322	321	643	48.06%	53.68%	50.71%

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat,

ttd

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ISMAEL MANOE



Abdurrahman